

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian penetapan Kajian Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa di Desa Sukodono Kecamatan Dampit Kabupaten Malang di dapatkan kesimpulan bahwa

- 1) Berdasarkan penetapan status kerusakan tanah dari acuan perhitungan PP No 150 Tahun 2000 dan PermenLH No. 7 Tahun 2006, wilayah Desa Sukodono mengalami kerusakan ringan, pada faktor pembatas redoks.
- 2) Sebaran wilayah yang mengalami kerusakan, berada di semua wilayah berdasarkan penggunaan lahan Desa Sukodono. Batasan kerusakan tanah terdapat di parameter nilai potensial redoks. Status kerusakan yang di dapat adalah rusak ringan.
- 3) Peningkatan nilai potensial redoks yang menjadi faktor kerusakan tanah, dapat dilakukan dengan olah tanah. Salah satunya dengan penambahan bahan organik seperti unsur N dalam bentuk amonia atau urea, dengan cara dentrifikasi.

### **5.2. Saran**

Penelitian penetapan Kajian Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa di Desa Sukodono Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, disarankan bahwa Peningkatan nilai potensial redoks bisa dilakukan dengan pemberian unsur N dalam bentuk amonia dan urea. Pemberian unsur N dikarenakan wilayah Desa Sukodono memiliki curah huajn yang tinggi. Sehingga salah satu alternatif perbaikan yang bisa diberikan yakni pemberian unsur N. Perlakuan tersebut tidak bisa mendapatkan hasil yang instan, butuh waktu yang tergolong lama untuk mendapatkan nilai yang stabil. Agar peningkatan potensial redoks bisa dilakukan secara maksimal.